

SUSUNAN ACARA

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN ACARA

- 1. PERSETUJUAN PROPEMPERDA TAHUN 2025**
- 2. PENYAMPAIAN RAPERDA KABUPATEN SEMARANG TENTANG :**
 - a. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ;**
 - b. PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN ;**
 - c. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.**
- 3. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS YANG MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG TENTANG :**
 - a. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ;**
 - b. PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN ;**
 - c. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.**

RABU, 20 NOVEMBER 2024

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. P e m b u k a a n | : Pembawa Acara |
| 2. Pembukaan Rapat | : Pimpinan Rapat |
| 3. Laporan BAPEMPERDA tentang
Propemperda Tahun 2025 | : Ketua Bapemperda |
| 4. Persetujuan/pengambilan keputusan | : Anggota DPRD |
| 5. Sambutan sekaligus Penyampaian
Raperda | : Plt. Bupati
Semarang |
| 6. Pembentukan Pansus | : Pimpinan Rapat |
| 7. Penutup Rapat | : Pimpinan Rapat |
| 8. Penutup | : Pembawa Acara |

NASKAH PIDATO

Pembawa Acara :

Mohon perhatian, Pimpinan DPRD, Plt. Bupati Semarang serta Forkopimda Kabupaten Semarang memasuki Ruang Paripurna.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Shaloom,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu.

- ❖ Bapak Ibu hadirin yang kami hormati selamat siang dan selamat datang pada Rapat Paripurna hari ini Rabu, 20 November 2024 dengan acara :

1. Persetujuan Propemperda Tahun 2025.
2. Penyampaian Raperda Kabupaten Semarang tentang :
 - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - b. Pengelolaan Tempat Pemakaman ;
 - c. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
3. Pembentukan Panitia Khusus yang membahas Raperda Kabupaten Semarang tentang :
 - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - b. Pengelolaan Tempat Pemakaman ;
 - c. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dimulai

- ❖ Hadirin dimohon berdiri;
- ❖ Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ;
- ❖ Hadirin disilahkan duduk kembali.

Acara selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Ketua Dewan selaku Pimpinan Rapat, disilahkan...

Pimpinan Rapat :

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Shaloom,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu.

Yang terhormat,

Pelaksana Tugas Bupati Semarang, H. BASARI, S. T., M. Si.

Yang kami hormati,

Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang atau yang mewakili ;

Sdri. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang atau yang mewakili ;

Sdr. Kapolres Semarang atau yang mewakili ;

Sdr. Komandan Kodim 0714 Salatiga atau yang mewakili .

Yang kami hormati, Para Wakil Ketua DPRD dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Semarang;

- Sdr. Sekretaris Daerah;
- Para Staf Ahli Bupati Semarang;
- Para Asisten Sekda Kabupaten Semarang;
- Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang;
- Para Camat se-Kabupaten Semarang, dan
- Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Semarang.

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, hidayah dan inayahNYA, sehingga kita diperkenankan melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebelumnya ijinilah saya atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Partai Nasional Demokrat (NasDem) ke - 13, tanggal 11 November 2024 dengan mengusung tema “ Sinergi Membangun Bangsa ”. Dengan misi Gerakan Perubahan untuk merestorasi Indonesia. Dan totalitas dalam mengabdikan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah kami atas nama Pimpinan menyampaikan selamat datang dan terimakasih kepada Anggota Dewan dan segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami.

Rapat Dewan yang mulia serta hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna hari ini merupakan Rapat Paripurna yang ke – 11 dalam Masa Persidangan Pertama Tahun 2024.

Berdasarkan laporan dari Sdr. Sekretaris DPRD, dari 50 Anggota Dewan, yang telah hadir sejumlah orang, tidak hadir orang, dengan keterangan:

Sakit. orang,

Ijin orang,

Tanpa keterangan.....orang.

Dengan demikian sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 117 ayat (1) huruf c, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohman-nirrohim*, Rapat Paripurna ini dinyatakan dibuka .

=== KETUK PALU TIGA KALI ===

Rapat Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna hari ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari hasil Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang Nomor : 170/28/PIMP/2024 Tanggal 1 November 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Semarang bulan November 2024.

Memasuki agenda yang pertama yaitu Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tahun 2025, kami informasikan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024 Bupati Semarang telah mengirimkan Surat Nomor 100.3/0005630 Perihal Usulan Propemperda Tahun 2025. Dan DPRD Kab. Semarang telah menindaklanjuti surat tersebut. Pada tanggal 21 Oktober 2024 Bapemperda bersama dengan mitra kerja mengadakan rapat dalam rangka Penyusunan Propemperda 2025. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan Laporan BAPEMPERDA tentang Propemperda Kabupaten Semarang Tahun 2025, yang akan dibacakan oleh Ketua BAPEMPERDA atau yang mewakili, dipersilakan....

=== LAPORAN BAPEMPERDA ===

Terima kasih kepada Ketua BAPEMPERDA atau yang mewakili, yang telah membacakan laporannya.

Setelah mendengar laporan BAPEMPERDA, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Selanjutnya kami tawarkan kepada Rapat Dewan, “Apakah Propemperda Kabupaten Semarang Tahun 2025, **dapat disetujui ?**”

Jawaban Anggota Dewan

Menyesuaikan

=== KETUK PALU TIGA KALI ===

Terima kasih,

Selanjutnya, DPRD akan menindaklanjuti dengan surat keputusan DPRD.

Rapat Dewan yang mulia serta hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara kedua, yaitu Penyampaian 3 (tiga) Raperda Kabupaten Semarang, sesuai dengan Surat yang sudah kita terima dari Bupati Semarang Nomor : 100.4.2.4/0006805 tanggal 18 November 2024 perihal Permohonan Pembahasan 3 (tiga) Raperda. Adapun Raperda yang dimaksud adalah :

- a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- b. Pengelolaan Tempat Pemakaman ;
- c. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Untuk lebih jelasnya marilah kita dengarkan Sambutan Plt. Bupati Semarang, Sdr. H. BASARI, S. T., M. Si. terkait Persetujuan Propemperda Kabupaten Semarang Tahun 2025 dan sekaligus Penyampaian 3 (tiga) Raperda Kabupaten Semarang yang dimaksud. Kepada Saudara Plt. Bupati Semarang, dipersilakan.....

=== SAMBUTAN Plt. BUPATI SEMARANG ===

Terima kasih kepada Sdr. Plt Bupati Semarang yang telah menyampaikan sambutannya.

Selanjutnya adalah penyerahan Rancangan Peraturan Daerah dari Plt. Bupati Semarang kepada Pimpinan DPRD. Untuk tertib dan lancarnya acara kami serahkan kepada Pembawa Acara.

Pembawa Acara

Kepada Pimpinan DPRD dan Plt. Bupati Semarang berkenan menuju tempat yang telah dipersiapkan :

Hadirin dimohon berdiri

- Penyerahan 3 (tiga) Raperda Kabupaten Semarang oleh Plt. Bupati Semarang kepada Ketua DPRD ,
- Penyerahan selesai, Pimpinan DPRD dan Plt. Bupati Semarang dipersilahkan kembali ketempat ,
- Hadirin disilahkan duduk kembali
- Selanjutnya, acara kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat

Kepada Saudara Plt. Bupati Semarang, kami atas nama Pimpinan beserta segenap Anggota Dewan menyampaikan terimakasih atas Penyampaian Raperda Kabupaten Semarang.

Adapun 3 (tiga) Raperda Kabupaten Semarang yang telah disampaikan tadi, akan dibahas dan dikaji oleh Panitia Khusus DPRD dengan alokasi waktu yang akan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Rapat Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengarkan bersama Penyampaian 3 (tiga) Raperda Kab. Semarang oleh Saudara Plt. Bupati Semarang. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas penyampaian Raperda tersebut DPRD akan membentuk 3 (tiga) Panitia Khusus Raperda yang keanggotaannya berasal dari Utusan Fraksi DPRD yang ditetapkan secara proposional, yaitu :

1. Panitia Khusus XII bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

2. Panitia Khusus XIII bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman ;
3. Panitia Khusus XIV bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol .

Berkaitan dengan pembentukan 3 (tiga) Pansus Raperda tersebut diatas, DPRD Kabupaten Semarang telah mengirimkan Surat kepada Fraksi DPRD Kabupaten Semarang Nomor : 170/1176 tanggal 14 November 2024. Perihal Pengiriman Anggota Fraksi ke Panitia Khusus DPRD Kab. Semarang.

Dan masing – masing Surat jawaban dari Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 010/FPDIP/XI/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal : Penugasan Anggota Fraksi sebagai Anggota Pansus.
2. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 09.51/FPPP.DPRD/XI/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal : Penugasan Anggota Fraksi DPRD sebagai Anggota Pansus Raperda.
3. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/FPKB/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024, Perihal : Pengiriman Anggota FPKB ke Pansus.
4. Surat dari Fraksi Nasional Demokrat Nomor : 03/F. P.NASDEM-Kab.SMG/XI/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal : Penugasan Anggota Pansus.

5. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : B.06/FPG/XI/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal : Penugasan Anggota FPG Sebagai Anggota Pansus Raperda.
6. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 034/K/S.Pn/33.22-PKS/XI/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal : Pengiriman Anggota Pansus.
7. Surat dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya Nomor : 05/F-GRD/XI/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal : Penugasan Anggota Fraksi Gerindra DPRD sebagai Anggota Pansus.
8. Surat dari Fraksi PAN Demokrat Hanura Nomor : 002/FPDH/XI/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal : Penugasan Anggota Fraksi DPRD sebagai Anggota Pansus Raperda.

Dan penugasan dari masing – masing Fraksi adalah sebagai berikut :

PANSUS XII yang membahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Wisnu Wahyudi
2. Daryanto, A. Md.
3. The Hok Hiong
4. Imam Karsono
5. Abdullah HS, S. H.
6. Sis Budiyo
7. Fauzum Mahmudah
8. Mustahfirin
9. Muzayinul Arif, S. Ag.
10. Jaenuri

11. Titin Wahyoeningsih
12. Yuniarso Prih Susilo, S. I. P.
13. M. Jauhari Mahmud, S. Hl.
14. Dian Kartikarini, S. E.
15. Lily Sri Wachiduni C, S. E.

PANSUS XIII yang membahas Pengelolaan Tempat Pemakaman terdiri dari :

1. Agus Budiyo
2. Hj. Yuriah, S. E.
3. Lia Amelia
4. Sutanto
5. H. Sjaichul Hadi, S. Pt.
6. Drs. H. Saefudin
7. Sutan Dinda Ali Sahbana
8. Muhammad Afifudin
9. Ir. Bambang Irianto
10. Sumaryanto, A. M. K. L.
11. Mahfud Nofani
12. Musyarofah, S. Pd.
13. Resa Haribowo, S. T.
14. Sudarjak Agus Kasworo, S. Hut.
15. H. Sugeng Riyadi, S. H.

PANSUS XIV yang membahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol terdiri dari :

1. Rizka Dwi Prasetyo
2. Hadi Wuryanto

3. M. Gunawan Tri R., S. E.
4. Ari Dwi Setyanto, S. T.
5. Handika Gusni R., S. Psi.
6. H. Fatkhur Rahman
7. H. Aba Yayit Al Bostomi
8. Hj. Isroatun, S. H., M. H.
9. Sukarno
10. Kadar Budi Utomo, S. H.
11. Nafis Munandar, S. E., M. Si.
12. Muhammad Nurkholis
13. Hari Sulistiyono
14. Mangsuri, S. E.
15. H. Said Riswanto, S. T.

Selanjutnya beri kami kesempatan masing – masing Pansus untuk memilih Pimpinan Panitia Khusus yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Untuk itu ijin rapat kami skors selama, maksimal 10 menit.

=== KETUK PALU SATU KALI ===

SKORS DICABUT

=== KETUK PALU SATU KALI ===

Rapat Dewan yang mulia serta hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus yang membahas Raperda DPRD Kabupaten Semarang :

1. Berita Acara Nomor : 027/1192/2024

Tanggal 20 November 2024, Pansus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Berita Acara Nomor : 027/1193/2024

Tanggal 20 November 2024, Pansus Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman

3. Berita Acara Nomor : 027/1194/2024

Tanggal 20 November 2024, Pansus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Telah disepakati Pemilihan Pimpinan masing – masing Pansus :

PANSUS XII yaitu :

- Ketua merangkap Anggota :
- Wakil Ketua merangkap Anggota :

PANSUS XIII yaitu :

- Ketua merangkap Anggota :
- Wakil Ketua merangkap Anggota :

PANSUS XIV yaitu :

- Ketua merangkap Anggota :
- Wakil Ketua merangkap Anggota :

Selanjutnya kami tawarkan kepada Rapat Dewan Yang Mulia. Apakah Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut diatas, dapat disetujui ??

=== SETUJU / MENYESUAIKAN ===

=== KETUK PALU TIGA KALI ===

Selanjutnya DPRD akan menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Semarang tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang dimaksud.

Rapat Dewan hari ini telah selesai, ijinkanlah Rapat Paripurna segera kami akhiri. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan – rekan Anggota Dewan serta segenap tamu undangan yang telah mengikuti rapat siang hari ini.

Apabila dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon ma'af yang setulus – tulusnya.

Dengan mengucap *Alhamdulillah hirobbil 'alamin* Rapat Paripurna kami nyatakan ditutup.

=== KETUK PALU TIGA KALI ===

*Wallahul muwaffiq illa aqwamithaaryq
Wassalamu' alaikum, Wr. Wb.*

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

BONDAN MARUTOHENING

Pembawa Acara :

- Hadirin dimohon berdiri
- Menyanyikan bersama Lagu Bagimu Negeri;
- Hadirin disilakan duduk kembali
- Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, selesai sudah Rapat Dewan hari ini, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb